



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR  
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 telah diatur mengenai Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka antisipasi, mobilisasi dan koordinasi sumber daya dalam keadaan siaga darurat bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2016 diperlukan perencanaan kontinjensi penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian karena sudah tidak relevan dengan perkembangan dan situasi kebencanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR TAHUN 2016.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir Tahun 2016 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana banjir.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengidentifikasi beberapa daerah risiko bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. menetapkan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. mensinergikan peran pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. menetapkan skala prioritas penanggulangan bencana banjir bagi 34 (tiga puluh empat) Kelurahan rawan bencana banjir; dan
- e. menetapkan rencana operasi penanggulangan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 3

(1) Sistematika Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2016 meliputi :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Penetapan dan Pengembangan Skenario
- BAB III Tujuan, Kebijakan dan Strategi
- BAB IV Perencanaan Klaster
- BAB V Rencana Tindak Lanjut
- BAB VI Penutup
- Daftar Singkatan
- Lampiran-lampiran

(2) Rincian Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 22018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003